

Nama : Rosidah Maharani Alfi Rahmah

NIM : 071911633034

Prodi : Ilmu Informasi dan Perpustakaan

Kelas : Tjokroaminoto

Pancasila Sebagai Landasan Politik Luar Negeri

Secara umum, politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan menentukan tujuan bersama, kegiatan yang melaksanakan tujuan yang disepakati, dan kekuasaan yang mengatur agar tujuan tercapai. Politik negara berarti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan menentukan tujuan bersama, melaksanakan tujuan, dan kekuasaan yang mengatur kebijakan dan landasan negara agar tercapainya tujuan nasional. Politik negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu politik luar negeri dan politik dalam negeri.

Menurut Plano dan Olton, politik luar negeri adalah semua taktik, strategi, dan rencana tindakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga kekuasaan negara dalam berhubungan dengan negara lain untuk mencapai tujuan nasional negara. Taktik dan strategi tersebut biasanya unik, setiap negara mempunyai cara yang berbeda dengan negara lain.

Tujuan nasional yang ingin dicapai tiap negara dalam berhubungan dengan negara lain juga berbeda sesuai kesepakatan para pendiri negara tersebut yang tertuang dalam konstitusinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara adalah :

✓ **Faktor Dalam Negeri**

- Sistem pemerintahan yang berlangsung
- Kondisi geografis suatu negara
- Ideology bangsa konstitusi
- Kepentingan negara
- Tujuan nasional negara
- Partai politik
- Pemimpin pemerintahan yang berkuasa

✓ **Faktor Luar Negeri**

Dipengaruhi oleh globalisasi dan kebijakan atau sistem politik di berbagai negara di dunia. Globalisasi yang berpengaruh dengan politik luar negeri adalah komunikasi dan transportasi yang semakin cepat. Sementara tiap negara harus bisa membuat strategi politik yang semakin cepat. Hal ini akan mempengaruhi sikap yang akan diambil, apakah akan menjalin hubungan baik atau sebaliknya.

Landasan-Landasan Dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Ada 3 landasan politik luar negeri Indonesia dan 4 prinsip yang tetap harus terus dipegang. Landasan dalam politik luar negeri Indonesia yang digunakan, yaitu :

1. Landasan Idiil

Dalam melakukan politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila yang otomatis pedomannya kelima sila Pancasila. Penjabaran kelima sila Pancasila sebagai landasan dalam politik luar negeri Indonesia, yaitu :

- **Sila Pertama (Ketuhanan yang Maha Esa)**

Oleh karena itu bangsa Indonesia mengakui bahwa semua manusia dan semua bangsa sama derajatnya. Tidak ada negara yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada bangsa Indonesia.

- **Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)**

bangsa Indonesia juga mengakui bahwa manusia / bangsa lain mempunyai martabat yang sama. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia menghindari penindasan terhadap negara lain dan menolak negara lain yang akan menindas / menjajah bangsa Indonesia.

- **Sila Ketiga (Persatuan Indonesia)**

Artinya, segala bentuk kebijakannya akan lebih mementingkan kepentingan negara, di atas kepentingan golongan / kelompok / pribadi dan kepentingan negara lain.

- **Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Himat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan)**

apabila terjadi permasalahan terkait politik luar negeri Indonesia, baik itu masalah dengan negara lain atau masalah dalam negeri Indonesia, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

- **Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)**

landasan politik luar negeri Indonesia adalah keadilan yang menyeluruh dan tidak mementingkan satu pihak negara yang berhubungan. Hasilnya, pembangunan yang dicapai (termasuk kebijakan politik luar negeri) dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia.

2. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional politik luar negeri adalah UUD 1945.

Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 yang dijadikan landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia, yaitu :

- Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” dan pembukaan UUD 1945 alinea 4, “.... Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial..”. Berdasarkan kedua pernyataan di atas, politik luar negeri Indonesia haruslah politik yang bertujuan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dan tidak mendukung penindasan terhadap negara lain.

- UUD 1945 Pasal 11 Ayat 1
“Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perjanjian, dan perdamaian dengan negara lain”. Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak menentukan kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan tetap berpegang pada tujuan negara dan landasan hukum yang ada. Kebijakan Presiden tersebut harus disetujui oleh DPR yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia.
- UUD 1945 Pasal 13 Ayat 1
“Presiden mengangkat duta dan konsul”, ayat 2 “Dalam hal mengangkat duta, Presiden mempertimbangkan DPR”, dan ayat 3 “Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan mempertimbangkan DPR”. Duta adalah seorang pejabat diplomatik yang dikirimkan pemerintahan suatu negara ke negara lain atau badan Internasional untuk mewakili negaranya, mengerjakan segala sesuatu yang terkait dengan hubungan negara yang diwakilinya dengan negara atau badan internasional tersebut. Negara atau badan internasional yang dikirimkan duta adalah negara atau badan internasional yang mempunyai hubungan kerjasama (diplomatik) dengan negara pengirimnya.

3. Landasan Operasional

Selain landasan idiil dan landasan konstitusional, politik luar negeri Indonesia juga mempunyai landasan operasional. Landasan ini merincikan secara jelas dan lengkap semua kebijakan politik luar negeri, aturannya, dan lembaga-lembaga yang terkait. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia saat ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1990 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri.

Politik luar negeri Indonesia mempunyai 4 prinsip yang didasari landasan idiil, konstitusional, dan operasionalnya. Berdasarkan surat Menteri Luar Negeri Indonesia tanggal 19 Mei 1983 dalam Dokumen Rencana Strategi Politik Luar Negeri Indonesia, keempat prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu :

1. Prinsip Bebas Aktif

Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, politik luar negeri Indonesia bebas, artinya politik yang tidak memihak negara atau organisasi internasional manapun dan juga tidak berpihak pada kekuatan internasional apapun yang tidak sejalan dengan landasan politik luar negeri

Indonesia. Sedangkan politik luar negeri yang aktif adalah politik yang terus aktif dalam menjalankan kebijakan internasional dan selalu tanggap dan cepat respon terhadap semua masalah yang terjadi di dunia internasional. Jadi politik bebas aktif yaitu politik luar negeri yang tidak memihak pada satu kekuatan negara manapun, namun tetap aktif menjalankan kebijakannya dan selalu menanggapi dengan cepat semua masalah yang terjadi di dunia internasional.

2. Prinsip Anti Kolonialisme

Anti kolonialisme atau anti penjajahan, Indonesia tidak akan mendukung segala bentuk penjajahan terhadap negara lain dan menolak kolonialisme kembali ke Indonesia,

3. Prinsip Mengabdikan Kepada Kepentingan Nasional

Segala bentuk kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan politik luar negerinya harus mengabdikan kepada kepentingan nasional bukan kepentingan negara manapun dan atau kepentingan kelompok / golongan tertentu.

4. Prinsip Demokrasi

Demokrasi di sini adalah menghormati demokrasi negara lain dengan tetap memegang teguh demokrasi Indonesia. Artinya, hubungan Indonesia dengan negara lain, tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut, begitu pula sebaliknya.

Berikut contoh bahwa Indonesia menganut prinsip bebas aktif, antara lain :

1. Gerakan Non Blok
2. Mengakui kedaulatan negara lain
3. Ikut bekerja sama dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN
4. Ikut mengirim pasukan perdamaian sejak tahun 1957
5. Mengadakan hubungan kerjasama bilateral dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, seperti hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Ikut membantu negara yang sedang terkena musibah dan bencana alam.

Demikian politik luar negeri Indonesia yang mempunyai tujuan sesuai yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang terutama yaitu ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

Sumber : <https://gurupkkn.com/landasan-politik-luar-negeri-indonesia>